



P U T U S A N

Nomor 1141 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LIAUW INGGARWATI;**
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir: 65 tahun / 12 Desember 1949;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Satelit Utara III ET 35 Kelurahan
Sukomanunggal Surabaya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 November 2014 sampai dengan tanggal 25 November 2014;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Nopember 2014;
3. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;
4. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 05 Februari 2015;
5. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Februari 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa LIAUW INGGARWATI pada bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Nopember 2011 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kantor PT. Bintang Ilmu Jalan Karah Agung I Nomor 70 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau perihal keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut merupakan gabungan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya, Terdakwa selaku Direktur PT. Budi Karya Mandiri mencari Distributor buku dan alat peraga untuk mengikuti lelang pengadaan buku di beberapa Kabupaten di Jawa Timur anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) tahun 2011, sehingga Saksi Sugeng, Sos kemudian mengenalkan Terdakwa dengan Saksi Dr. Basa Alim Tualeka, Drs. Msi.
- Bahwa kepada Saksi Dr. Basa Alim Tualeka, Drs.Msi Terdakwa mengatakan bisa mengatur pemenangan tender atas pengadaan peningkatan mutu SD dan SMP anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) di beberapa Diknas Kabupaten yang ada di Jawa Timur antara lain Bondowoso, Pasuruan, Lamongan, Situbondo, Magetan, Tulungagung dan beberapa daerah lainnya dan pembayaran akan dilakukan secara tunai;
- Bahwa tertarik dengan kata-kata Terdakwa, maka pada bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Nopember 2011 Saksi Dr. Basa Alim Tualeka, Drs. MSi mengadakan MOU penjualan buku-buku pendidikan SD dan SMP serta TIK dengan Terdakwa;
- Bahwa harga sebenarnya seluruh buku paket tersebut adalah Rp33.375.354.150,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah), namun karena Terdakwa menjanjikan akan membayar tunai maka Saksi Dr. Basa Alim Tualeka, Drs. MSi memberikan discount atau rabat sebesar 30% + 5% sedang untuk pembelian TIK 37,5% dengan catatan PPh dan PPn serta operasional ditanggung Terdakwa sehingga jumlahnya sekitar Rp23.606.485.511,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sebelas rupiah);
- Bahwa setelah barang dikirim dan sampai di tujuan, ternyata Terdakwa tidak melakukan pembayaran tunai seperti yang dijanjikan, Terdakwa hanya memberikan uang muka yaitu sebesar Rp8.329.844.500,00 (delapan miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan perincian pembayaran sebagai berikut:
 - Kabupaten Lamongan sebanyak 89 paket senilai Rp2.607.449.240,00 dibayar Rp1.303.724.500,00
 - Kabupaten Tulungagung sebanyak 124 paket senilai Rp7.712.240.000,00 dibayar Rp3.856.120.000,00

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 1141 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Magetan sebanyak 99 paket buku SD senilai Rp6.157.353.337,00 kenyataannya hanya 96 paket senilai Rp5.970.766.464,00 dibayar Rp1.000.000.000,00
- Kabupaten Magetan sebanyak 51 paket buku SMP namun kenyataannya hanya 48 paket senilai Rp1.413.312.000,00 dibayar Rp1.000.000.000,00
- Kabupaten Magetan sebanyak 99 paket TIK SD senilai Rp1.522.125.000,00 dibayar Rp495.000.000,00
- Kabupaten Bondowoso sebanyak 94 paket TIK SD senilai Rp1.445.250.000,00 dibayar Rp470.000.000,00
- Kabupaten Situbondo sebanyak 41 paket TIK SD senilai Rp630.375.000,00 dibayar Rp205.000.000,00
- Bahwa Terdakwa kemudian membayar sebanyak dua kali masing-masing sebesar Rp1.750.000.000,00 pada tanggal 01 Oktober 2012 dan tanggal 01 Nopember 2012, setelah dilaporkan oleh Saksi Dr. Basa Alim Tualeka, Drs. Msi;
- Bahwa Saksi Dr. Basa Alim Tualeka, Drs. Msi kemudian melakukan pengecekan ke daerah, a.l. Bondowoso, Situbondo, Magetan, dll dan ternyata daerah tersebut sudah membayar lunas pada Terdakwa, namun belum disetor pada Saksi. Terdakwa ternyata hanya sebagai pendana/penyedia dana bukan sebagai pemenang tender sebagaimana yang dikatakan Terdakwa. Pemenang tender antara lain adalah CV. Duta Karunia Perkasa, CV. Rillose, PT. Kuncoro Abadi, CV. Sumber Ilmu Surabaya, PT. Musyafak Bakti, UD. Karya Airlangga, dll;
- Bahwa Saksi Sugeng, Sos selaku pemenang tender Kabupaten Pasuruan menerangkan bila telah membayar lunas kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank Jatim atas nama Bastian Wijaya (anak Terdakwa) atas perintah Terdakwa senilai Rp3.857.000.000,00 secara bertahap, namun Saksi tidak tahu bila Terdakwa belum melakukan pembayaran pada PT. Bintang Ilmu;
- Bahwa Saksi Slamet dari CV. Duta Karunia Prakarsa menerangkan bila telah memenangkan tender pengadaan TIK untuk Diknas Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2010 dilanjutkan tahun anggaran 2011, namun karena Saksi mengalami kesulitan memenuhi pengadaan barang sesuai tender, sehingga akhirnya Saksi bekerja sama dengan Terdakwa selaku Dirut PT. Budi Karya Mandiri dan telah dibuatkan KSO (Kerjasama Operasional) dengan Terdakwa (PT. BKM) yang intinya semua pekerjaan 100% dikerjakan Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan fee sebesar 1% dari nilai kontrak;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 1141 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pengadaan barang adalah Saksi Slamet memesan barang sesuai kebutuhan Diknas Kabupaten Bondowoso kepada PT. Mapan di Jakarta (Konsorsium PT. Bintang Ilmu), setelah itu barang dikirim ke Gudang Wisma Koperasi oleh PT. Mapan, lalu dicek oleh Diknas, bila sesuai baru dikirim ke sekolah-sekolah oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Slamet berhubungan langsung dengan PT. Bintang Ilmu namun karena pembayaran harus kontan, sedangkan pihak Diknas Kabupaten Bondowoso tidak pernah membayar kontan, maka Saksi Slamet mau bekerja sama dengan Terdakwa yang bersedia menerima pembayaran dari Saksi Slamet jika Saksi telah menerima pembayaran dari Diknas, apalagi Terdakwa menjanjikan memberikan *fee* sebesar 1 % dari nilai kontrak;
- Bahwa atas pesanan barang berupa TIK untuk Dinas Kabupaten Bondowoso, Saksi Slamet telah dibayar oleh Diknas Kabupaten Bondowoso sebesar Rp1.933.648.363,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dan jumlah tersebut telah Saksi bayarkan pada Terdakwa dengan cara pemindah bukuan ke rekening PT. BKM (Budi Karya Mandiri);
- Bahwa Saksi tidak tahu bila pembayaran tersebut ternyata oleh Terdakwa tidak disetorkan/dibayarkan kepada PT. Mapan (PT. Bintang Ilmu) dan atas kejadian tersebut menurut Saksi Slamet yang dirugikan adalah PT. Bintang Ilmu;
- Bahwa selain Saksi Slamet, Terdakwa juga mengadakan KSO dengan Saksi M. Rofii (Direktur CV Rilosse) selaku pemenang tender pengadaan buku dan TIK di Diknas Kabupaten Magetan, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Pasuruan. Setelah barang dikirim, pihak Diknas Kabupaten Magetan, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Pasuruan sudah membayar lunas kepada Saksi M. Rofii dan oleh Saksi M. Rofii pembayaran tersebut sudah diserahkan pada Terdakwa melalui pemindah bukuan dari rekening CV. Rilosse ke rekening PT. Budi Karya Mandiri. Namun masalah Terdakwa tidak membayar ke PT. Bintang Ilmu, Saksi tidak tahu;
- Bahwa selain Saksi Slamet dan M. Rofii, Saksi Drs. Sugiyanto, M.M. juga menerangkan Terdakwa selaku pemenang tender pengadaan 99 paket buku telah menerima pembayaran dari saksi melalui transfer ke rekening PT. Budi Karya Mandiri Nomor Rekening 0301015780 BPD Cabang Magetan sebesar Rp8.700.133.401,00 Namun ternyata pembayaran tersebut tidak diserahkan ke PT. Bintang Ilmu oleh Terdakwa;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 1141 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dr. Basa Alim Tualeka, Drs. Msi tidak pernah menyuruh Terdakwa mengangsur, namun setelah saksi melaporkan perbuatan Terdakwa pada pihak yang berwajib, Terdakwa mentransfer ke Nomor Rekening PT. Bintang Ilmu yang bukan disebut dalam perjanjian jual beli sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi Dr. Basa Alim Tualeka, Drs. Msi kemudian melakukan pengecekan ke beberapa kantor Diknas Kabupaten dan ternyata sudah dibayar lunas kepada Terdakwa, namun Terdakwa belum membayar kepada Saksi Dr. Basa Alim Tualeka, Drs. Msi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dr. Basa Alim Tualeka, Drs. Msi menderita kerugian sebesar Rp11.738.788.250,00 atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa selain Saksi Dr. Basa Alim Tualeka, Drs. Msi, Terdakwa juga telah melakukan hal yang sama terhadap Saksi Subiyanto Hadi, yaitu dengan cara Terdakwa memesan alar peraga (ALPER) dan TIK, namun setelah barang dikirim, Terdakwa tidak membayar kepada Saksi, padahal Diknas telah membayar lunas pada Terdakwa, sehingga Saksi menderita kerugian sebesar Rp1.904.956.250,00 (satu miliar sembilan ratus empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *junto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa LIAUW INGGARWATI pada bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Nopember 2011 atau setidaknya tidaknya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kantor PT. Bintang Ilmu Jalan Karah Agung I Nomor 70 Surabaya, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, perbuatan tersebut merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya, Terdakwa selaku Direktur PT. Budi Karya Mandiri mencari distributor buku dan alat peraga untuk mengikuti lelang pengadaan

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 1141 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku di beberapa Kabupaten di Jawa Timur anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) tahun 2011, sehingga Saksi Sugeng, Sos kemudian mengenalkan Terdakwa dengan Saksi Dr. Basa Alim Tualeka, Drs. Msi;

- Bahwa kepada Saksi Dr. Basa Alim Tualeka, Drs. Msi Terdakwa mengatakan bisa mengatur pemenang tender atas pengadaan peningkatan mutu SD dan SMP anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) di beberapa Diknas Kabupaten yang ada di Jawa Timur antara lain Bondowoso, Pasuruan, Lamongan, Situbondo, Magetan, Tulungagung dan beberapa daerah lainnya dan pembayaran akan dilakukan secara tunai;
- Bahwa pada bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Nopember 2011 Saksi Dr. Basa Alim Tualeka, Drs. MSi mengadakan MOU penjualan buku-buku pendidikan SD dan SMP serta TIK dengan Terdakwa;
- Bahwa harga sebenarnya seluruh buku paket tersebut adalah Rp33.375.354.150,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah), namun karena Terdakwa menjanjikan akan membayar tunai maka Saksi Dr. Basa Alim Tualeka, Drs. MSi memberikan *discount* atau rabat sebesar 30% + 5% sedang untuk pembelian TIK 37,5 % dengan catatan PPh dan PPn serta operasional ditanggung Terdakwa sehingga jumlahnya sekitar Rp23.606.485.511,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sebelas rupiah);
- Bahwa setelah barang dikirim dan sampai di tujuan, ternyata Terdakwa tidak melakukan pembayaran tunai seperti yang dijanjikan, Terdakwa hanya memberikan uang muka yaitu sebesar Rp8.329.844.500,00 (delapan miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan perincian pembayaran sebagai berikut:
 - Kabupaten Lamongan sebanyak 89 paket senilai Rp2.607.449.240,00 dibayar Rp1.303.724.500,00
 - Kabupaten Tulungagung sebanyak 124 paket senilai Rp7.712.240.000,00 dibayar Rp3.856.120.000,00
 - Kabupaten Magetan sebanyak 99 paket buku SD senilai Rp6.157.353.337,00 kenyataannya hanya 96 paket senilai Rp5.970.766.464,00 dibayar Rp1.000.000.000,00
 - Kabupaten Magetan sebanyak 51 paket buku SMP namun kenyataannya hanya 48 paket senilai Rp1.413.312.000,00 dibayar Rp1.000.000.000,00
 - Kabupaten Magetan sebanyak 99 paket TIK SD senilai Rp1.522.125.000,00 dibayar Rp495.000.000,00

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 1141 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Bondowoso sebanyak 94 paket TIK SD senilai Rp1.445.250.000,00 dibayar Rp470.000.000,00
- Kabupaten Situbondo sebanyak 41 paket TIK SD senilai Rp630.375.000,00 dibayar Rp205.000.000,00
- Bahwa uang tersebut adalah setoran dari pemenang tender a.l. PT. Musyafak Bakti, CV. Duta Karunia Perkasa, CV. Rillose, UD. Karya Airlangga, dll yang sudah membayar lunas kepada terdakwa, namun oleh terdakwa baru disetorkan sebagian ke PT. Bintang Ilmu, sedangkan sisanya digunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian membayar sebanyak dua kali masing-masing sebesar Rp1.750.000.000,00 pada tanggal 01 Oktober 2012 dan tanggal 01 Nopember 2012, setelah dilaporkan oleh Saksi Dr. Basa Alim Tualeka, Drs. Msi;
- Bahwa Saksi Dr. Basa Alim Tualeka, Drs. Msi kemudian melakukan pengecekan ke daerah, a.l. Bondowoso, Situbondo, Magetan, dll dan ternyata daerah tersebut sudah membayar lunas pada Terdakwa, namun belum disetor pada saksi;
- Bahwa Saksi Sugeng, Sos selaku pemenang tender Kabupaten Pasuruan menerangkan bila telah membayar lunas kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank Jatim atas nama Bastian Wijaya (anak Terdakwa) atas perintah Terdakwa senilai Rp3.857.000.000,00 secara bertahap, namun saksi tidak tahu bila Terdakwa belum melakukan pembayaran pada PT. Bintang Ilmu;
- Bahwa Saksi Slamet dari CV. Duta Karunia Prakarsa menerangkan bila telah memenangkan tender pengadaan TIK untuk Diknas Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2010 dilanjutkan tahun anggaran 2011, namun karena saksi mengalami kesulitan memenuhi pengadaan barang sesuai tender, sehingga akhirnya Saksi bekerja sama dengan Terdakwa selaku Dirut PT. Budi Karya Mandiri dan telah dibuatkan KSO (Kerjasama Operasional) dengan Terdakwa (PT. BKM) yang intinya semua pekerjaan 100% dikerjakan Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan fee sebesar 1% dari nilai kontrak;
- Bahwa mekanisme pengadaan barang adalah Saksi Slamet memesan barang sesuai kebutuhan Diknas Kabupaten Bondowoso kepada PT. Mapan di Jakarta (Konsorsium PT. Bintang Ilmu), setelah itu barang dikirim ke Gudang Wisma Koperasi oleh PT. Mapan, lalu dicek oleh Diknas, bila sesuai baru dikirim ke sekolah-sekolah oleh Terdakwa;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 1141 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pesanan barang berupa TIK untuk Dinas Kabupaten Bondowoso, Saksi Slamet telah dibayar oleh Diknas Kabupaten Bondowoso sebesar Rp1.933.648.363,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dan jumlah tersebut telah Saksi bayarkan pada Terdakwa dengan cara pemindah bukuan ke rekening PT. BKM (Budi Karya Mandiri);
- Bahwa Saksi tidak tahu bila pembayaran tersebut ternyata oleh Terdakwa tidak disetorkan/dibayarkan kepada PT. Mapan (PT. Bintang Ilmu) dan atas kejadian tersebut menurut Saksi Slamet yang dirugikan adalah PT. Bintang Ilmu;
- Bahwa selain Saksi Slamet, Terdakwa juga mengadakan KSO dengan Saksi M. Rofii (Direktur CV Rilosse) selaku pemenang tender pengadaan buku dan TIK di Diknas Kabupaten Magetan, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Pasuruan. Setelah barang dikirim, pihak Diknas Kabupaten Magetan, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Pasuruan sudah membayar lunas kepada Saksi M. Rofii dan oleh Saksi M. Rofii pembayaran tersebut sudah diserahkan pada Terdakwa melalui pemindah bukuan dari rekening CV. Rilosse ke rekening PT. Budi Karya Mandiri. Namun masalah Terdakwa belum membayar ke PT. Bintang Ilmu, Saksi tidak tahu;
- Bahwa selain Saksi Slamet dan M. Rofii, Saksi Drs. Sugiyanto, M.M. juga menerangkan Terdakwa selaku pemenang tender pengadaan 99 paket buku telah menerima pembayaran dari Saksi Drs. Sugianto, M.M. melalui transfer ke rekening PT. Budi Karya Mandiri Nomor Rekening 0301015780 BPD Cabang Magetan sebesar Rp8.700.133.401,00 Namun ternyata pembayaran tersebut tidak diserahkan ke PT. Bintang Ilmu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Dr. Basa Alim Tualeka, Drs. Msi kemudian melakukan pengecekan ke beberapa kantor Diknas Kabupaten dan ternyata sudah dibayar lunas kepada Terdakwa, namun Terdakwa belum membayar kepada Saksi Dr. Basa Alim Tualeka, Drs. Msi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dr. Basa Alim Tualeka, Drs. Msi. menderita kerugian sebesar Rp11.738.788.250,00 atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00
- Bahwa selain Saksi Dr. Basa Alim tualeka, Drs. Msi, Terdakwa juga telah melakukan hal yang sama terhadap Saksi Subiyanto Hadi, yaitu dengan cara Terdakwa memesan alar peraga (ALPER) dan TIK, namun setelah barang dikirim, Terdakwa tidak membayar kepada Saksi, padahal Diknas telah mem-

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 1141 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar lunas pada Terdakwa, sehingga Saksi menderita kerugian sebesar Rp1.904.956.250,00 (satu miliar sembilan ratus empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa uang setoran dari para pemenang tender, oleh Terdakwa sebagian digunakan untuk kepentingannya sendiri, a.l. membayar *fee* kepada para pemenang tender dan tidak disetor kepada PT. Bintang Ilmu, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dr. Basa Alim Tualeka, Drs. Msi menderita kerugian sebesar Rp11.738.788.250,00 atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 21 April 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **LIAUW INGGARWATI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, menggerakkan orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang sebagaimana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Liauw Inggarwati dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Satu bendel fotokopi surat-surat Perjanjian Jual Beli buku SD, SMP dan TIK antara P.T. Bintang Ilmu dan P.T. Budi Karya Mandiri, *copy* rekening Koran transfer, *copy* Akte Pendirian P.T. Budi Karya Mandiri Nomor 14, tanggal 7 Oktober 2004, *copy* Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), *copy* Surat SP2D terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/PID.B/2015/PN.SBY tanggal 4 Juni 2015 yang amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LIAUW INGGARWATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa LIAUW INGGARWATI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bendel fotocopi Surat-Surat Perjanjian jual beli buku SD, SMP dan TIK antara PT. BINTANG ILMU dan PT. BUDI KARMA MANDIRI, *copy* rekening koran transfer, *copy* Akte Pendirian PT. Budi Karya Mandiri Nomor 14 tanggal 7 Oktober 2004, *copy* Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), *copy* Surat SP2D, tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 579/PID/2015/PT SBY tanggal 13 November 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/PID.B/2015/PN.SBY., tanggal 04 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut, dan

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa "LIAUW INGGARWATI" tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan itu tidak sebagai tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle recht vervolging*);
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) bendel fotocopi Surat-Surat Perjanjian Jual Beli Buku SD, SMP dan TIK antara P.T. Bintang Ilmu dan P.T. Budi Karya Mandiri, *copy* rekening koran transfer, *copy* Akta Pendirian P.T. Budi Karya Mandiri Nomor 14, tanggal 7 Oktober 2004, *copy* Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), *copy* Surat SP2D, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 28/Akta/KS/III/2016/PN Sby *juncto* 46/Pid.B/2015/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Maret

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 1141 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi pada tanggal 17 Maret 2016 dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Maret 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Februari 2016 dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti*, yang mengadili dan memutus perkara atas nama Terdakwa Liauw Inggawati yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (*vide* Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP);

Bahwa dalam putusan yang amarnya sebagaimana tersebut diatas, *Judex Facti* dalam akhir pertimbangannya telah berpendapat ... bahwa karena berawal dari adanya perikatan/kontrak kerjasama antara Saksi Basa Alim Tualeka dengan Terdakwa untuk proyek pengadaan buku-buku SD dan SMP, alat peraga serta TIK anggaran tahun 2010 dan tahun 2011 dari Dana alokasi Khusus (DAK) untuk Dinas Pendidikan di beberapa kota dan kabupaten di Jawa Timur, kemudian dalam perjalanannya timbul perselisihan atau sengketa tentang tidak dilaksanakannya prestasi secara sempurna oleh kedua belah pihak sebagaimana diuraikan tersebut diatas, sehingga yang menjadi substansi perkara adalah perselisihan atau sengketa tentang tidak dilaksanakannya prestasi dengan sempurna oleh masing-masing pihak, sehingga akibat hukum dari tindakan Terdakwa yang tidak melaksanakan prestasi sesuai kontrak dalam perkara *a quo* adalah dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dan bukan sebagai tindak pidana penipuan, dan karena itu Majelis Hakim

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 1141 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding sependapat dengan Hakim anggota II tersebut bahwa hubungan hukum yang terjadi dalam perkara *a quo* adalah hubungan hukum yang lahir dari suatu perikatan yang dibuat secara sah, sehingga tidak dipenuhinya prestasi oleh Terdakwa sesuai dengan kontrak adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) sebagai sengketa perdata dan bukan tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui jalur perkara perdata (*vide* putusan *in casu* halaman 20 sampai dengan halaman 21);

Bahwa dalam putusan *in casu*, *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan fakta tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum adanya kontrak sehingga dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta perbuatan secara keseluruhan dalam perkara *a quo*;

Bahwa dalam putusan *in casu*, *Judex Facti* hanya mempertimbangkan sebagian fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan seluruh fakta perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka *Judex Facti* menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindakan keperdataan, namun apabila *Judex Facti* mempertimbangkan seluruh fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, termasuk sebelum dilaksanakan atau dibuatnya kontrak, maka akan nampak jelas adanya perbuatan pidana dalam perkara *a quo*;

Disamping itu *Judex Facti* juga mengabaikan Jurisprudensi yang ada sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1352 K/PID/2009 tanggal 22 Oktober 2009 dalam perkara atas nama Kalaiwan yang menyatakan "bahwa walaupun antara Terdakwa dengan korban ada hubungan keperdataan tetapi tidaklah dapat diartikan tidak ada tindak pidana apabila dapat dibuktikan ada tindakan terdakwa yang memenuhi unsur tindak pidana";

Bahwa dengan tidak mempertimbangkan seluruh fakta perbuatan tersebut, membuktikan *Judex Facti* tidak berdiri sebagai Pengadil yang baik dan menunjukkan keberpihakan pada kepentingan Terdakwa serta membuktikan bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa apabila *Judex Facti* bertindak sebagai Pengadil, yaitu mempertimbangkan seluruh fakta yang ada maka *Judex Facti* tidak akan menjatuhkan putusan sebagaimana yang telah dijatuhkan dalam perkara *a quo* melainkan akan menyatakan sebaliknya yaitu menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana, sehingga hal yang demikian tersebut menunjukkan

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 1141 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa *Judex Facti* telah mencampur adukkan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan perbuatan Terdakwa dalam bidang keperdataan, sehingga dengan demikian jelas sekali *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan mengadili sendiri menyatakan, bahwa perbuatan yang Terdakwa yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum;
2. Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi meski dinyatakan terbukti namun bukan merupakan tindak pidana karena perkara *a quo* timbul didahului dari lahirnya suatu perikatan yang *nota bene* merupakan ranah perdata, sehingga Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum adalah merupakan putusan yang tepat dalam menerapkan hukum dan *Judex Facti* tidak salah dalam mengadili perkara *a quo* sebagai perkara perdata;
3. Bahwa fakta dipersidangan, perkara *a quo* berawal dari adanya perjanjian kerjasama antara Saksi Basa Alim Tualeka dengan Terdakwa untuk proyek pengadaan buku-buku SD, SMP, alat peraga serta TIK anggaran tahun 2010 dan tahun 2011 dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pendidikan di beberapa Kota dan Kabupaten di Jawa Timur, kemudian dalam perjalanannya timbul perselisihan atau sengketa tentang tidak dilaksanakannya prestasi secara sempurna oleh kedua belah pihak;
4. Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah tentang tidak dilaksanakannya prestasi dengan sempurna oleh masing-masing pihak, terutama sekali Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya. Oleh karenanya, perkara ini termasuk ruang lingkup perdata bukan pidana;
5. Bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi/Memori Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dalam Memori Kasasinya Tanggal 17 Maret 2016 diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 18 Maret 2016 tidak

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 1141 K/Pid/2016



dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* termaksud tidak salah menerapkan hukum, Tentang putusan *Ontslag van alle rechtsvervolging* (Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum) karena bukan merupakan tindak pidana tapi masuk dalam ranah Perdata, sedangkan alasan kasasi lainnya adalah menyangkut penilaian fakta/penghargaan dari suatu kenyataan bukanlah merupakan alasan kasasi menurut undang-undang dan tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi, karenanya beralasan hukum untuk menolak alasan-alasan kasasi/Memori Kasasi Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dilepaskan dari segala Tuntutan Hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 14 Pebruari 2017**, oleh **Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sri Indah Rahmawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**
ttd/**Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,
ttd.
Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd.
Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 1141 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 15 hal. Put. Nomor 1141 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17

